



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I JRO YUSDINATA;
2. Tempat lahir : Banjar Bantas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 April 1983;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Bantas, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : petani/pekebun;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JRO YUSDINATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, warna putih No Pol DK 8856 PN tahun pembuatan 2015, Noka: MHYGDN41TFJ-416021, Nosin: G15AID-367436 beserta kunci kontak.

b) 1 (satu) lembar SNTK mobil Pick Up, Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, warna putih No Pol DK 8856 PN tahun pembuatan 2015, Noka: MHYGDN41TFJ-416021, Nosin: G15AID-367436 an. Pemilik I KETUT SENDILI.

Dikembalikan kepada I KETUT SENDILI Als. JERO SEN.

c) Pecahan aksesoris talang air mobil.

d) Pecahan kaca mobil.

e) 1 (satu) batang besi ulir dengan panjang sekitar 104 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I Jro Yusdinata**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2020 bertempat di jalan raya di Ulun Danu menuju Kayu Selem, Banjar Ulun Danu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain**, Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita bermula saat terdakwa melihat kakak terdakwa Mangku Sudiarmika (almarhum) memegang perut dalam keadaan terluka, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli



sepeda motor untuk mengambil sebatang besi ulir dengan panjang kurang lebih 100 cm rencananya akan digunakan untuk jaga diri, saat terdakwa kembali ke pertigaan arah ke Kayu Selem terdakwa melihat saksi I KETUT MULIAWAN yang sebelumnya dipanggil oleh saksi JRO SENDILI untuk memutarbalik posisi mobil Pick Up Merk Suzuki warna putih nopol DK 8856 PN milik JRO SENDILI yang terparkir di depan rumah milik KAK YUN, setelah saksi I KETUT MULIAWAN memutar balik mobil Pick Up Merk Suzuki warna putih nopol DK 8856 PN di pertigaan arah ke Kayu Selem saat mobil Pick Up menghadap ke timur agak serong ke selatan, dan pada saat itu saksi I KETUT MULIAWAN melihat terdakwa datang dari arah sebelah kanan mobil sambil tangan kanannya memegang sebatang besi ulir dengan panjang kurang lebih 100 cm, lalu dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dari pintu mobil sebelah kanan terdakwa langsung memukul mobil Pick Up Merk Suzuki warna putih nopol DK 8856 PN sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, Pukulan pertama mengenai bagian kaca mobil pintu samping sebelah kanan, pukulan kedua mengenai bagian talang air dan pukulan yang ketiga mengenai bagian pintu samping sebelah kanan,

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kaca pintu samping kanan kemudi pecah, asesoris talang air pecah dan pintu kanan penyok. sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **406 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Muliawan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan sebuah mobil *pick up*, merk suzuki type GC415E (4x2) MIT, Noka; MHYGDN41TFJ416021, Nosin; GI 5AID-367436, warna putih nopol DK 8856 PN milik mertua Saksi JRO SENDILI yang saat itu Saksi kendaraai, dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya simpang tiga menuju kayu selem, di Banjar Ulun Danu, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan yaitu dengan cara memukul kendaraan (mobil) yang Saksi kendaraai dengan menggunakan besi yang mengenai pintu bagian kanan dekat kemudi, assesoris talang air sebelah kanan dan kaca pintu sebelah kanan;

- Bahwa akibat pengerusakan tersebut pintu bagian kanan penyok, asesoris talang air sebelah kanan pecah dan kaca pintu sebelah kanan pecah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan Terdakwa menggunakan alat bantu berupa besi ulir dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa memukul kendaraan (mobil) yang Saksi kendaraai sebanyak 3 kali;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dipanggil oleh mertua Saksi yang bernama JRO SENDILI untuk membalikkan mobil Pick Up yang terparkir di depan rumah milik KAK YUN, setelah Saksi menaiki dan menjalankan mobil tersebut sampai ke arah utara sampat di pertigaan arah ke Kayu Selem, dan pada saat Saksi hendak memutar balik kendaraan tersebut tiba-tiba datang pelaku mendekati mobil yang Saksi kendaraai kemudian langsung memukul mobil dengan menggunakan besi sebanyak tiga kali yang mengakibatkan kaca pintu sebelah kanan pecah assesoris talang air pecah dan pintu kanan penyok, Kemudian setelah Itu Saksi memajukan mobil sampai di depan rumah mertua Saksi kemudian Saksi keluar dari mobil dan masuk ke rumah mertua, dan mertua Saksi JRO SENDILI yang selanjutnya mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa posisi mobil yang dirusak tersebut berada di Jalan Raya Ulun Danu menuju kayu selem, Br. Ulun Danu, Ds. Songan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dalam keadaan mobil menghadap ke timur agak serong keselatan;

- Bahwa Saksi mengalami luka gores pada tangan sebelah kanan akibat terkena sepihan kaca pintu sebelah kanan yang pecah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pengerusakan, namun sepengetahuan Saksi ada masalah antara mertua Saksi JRO SENDILI dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut JRO SENDILI mengalami kerugian sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut masih bisa dipakai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak sesuai, yaitu mengenai jumlah pukulan yang dilakukan Terdakwa dimana keterangan Saksi menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan pukulan sebanyak 1 (satu) kali, dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ni Ketut Dewi Anjani, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan sebuah mobil *pick up*, merk suzuki type GC415E (4x2) MIT, Noka; MHYGDN41TFJ416021, Nosin; Gl 5AID-367436, warna putih nopol DK 8856 PN milik ayah Saksi JRO SENDILI yang saat itu suami Saksi kendara, dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya simpang tiga menuju kayu selem, di Banjar Ulun Danu, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan yaitu dengan cara memukul kendaraan (mobil) yang suami Saksi kendara dengan menggunakan besi yang mengenai pintu bagian kanan dekat kemudi, assesoris talang air sebelah kanan dan kaca pintu sebelah kanan;
- Bahwa akibat pengerusakan tersebut pintu bagian kanan penyok, asesoris talang air sebelah kanan pecah dan kaca pintu sebelah kanan pecah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan Terdakwa menggunakan alat bantu berupa besi ulir dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul kendaraan (mobil) yang Saksi kendara sebanyak 3 kali;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap mobil *pick up* tersebut Saksi berada didepan rumah pulang dari membersihkan bawang di belakang rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi sedang membersihkan bawang dibelakang rumah, mendengar ada ribut-ribut didepan rumah selanjutnya Saksi menuju depan rumah, Kemudian Saksi mendengar orang tua Saksi JRO SENDILI menyuruh suami Saksi I KETUT MULIAWAN untuk memutar mobilnya menuju kearah utara untuk memutar mobil, sebelum mobil berputar keselatan Saksi melihat Terdakwa memukul kendaraan mobil *pick up* tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai asesoris talang air sebelah kanan, kaca pintu samping kanan dan memukul pintu mobil sebelah kanan sampai penyok menggunakan sebuah besi. Setelah pelaku melakukan pemukulan terhadap kendaraan mobil *pick up*, kemudian Terdakwa pergi ke arah utara sambil membawa potongan besi, melihat Terdakwa pergi suami Saksi I KETUT MULIAWAN langsung memajukan mobilnya sampai di depan rumah, kemudian suami Saksi keluar dari mobil langsung masuk ke rumah dan kemudi digantikan oleh bapak Saksi JRO SENDILI;
- Bahwa posisi mobil yang dirusak tersebut berada di Jalan Raya Ulun Danu menuju kayu selem, Br. Ulun Danu, Ds. Songan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dalam keadaan mobil menghadap ke timur agak serong keselatan;
- Bahwa sebelumnya ada peristiwa penebasan yang dilakukan oleh adik Saksi kepada MANGKU SUDI yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut JRO SENDILI mengalami kerugian sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum ada ganti rugi;
- Bahwa mobil tersebut masih bisa dipakai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak sesuai, yaitu mengenai jumlah pukulan yang dilakukan Terdakwa dimana keterangan Saksi menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan pukulan sebanyak 1 (satu) kali, dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ketut Jarum Wigata, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengerusakan karena diberitahu oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengaku mendapatkan surat panggilan dari polisi terkait dirinya dilaporkan telah melakukan pengerusakan mobil milik I KETUT SENDILI ALS. JRO SEN yang dikemudikan oleh menantunya I KETUT MULIAWAN dan kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dan kejadian ini ada kaitannya dengan kejadian penganiayaan terhadap kakak kandungnya I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJASMARA dan menurut pengakuan Terdakwa setelah melihat kakaknya terluka parah dan sudah dilarikan ke rumah sakit selanjutnya Terdakwa berlari menuju rumahnya mengambil besi ulir yang berada di belakang rumahnya dan kembali menuju depan rumahnya JRO SENDILI dan pada saat itu melihat mobil milik JRO SENDILI yang dikendarai oleh I KETUT MULIAWAN sedang memutar arah selanjutnya Terdakwa memukul kendaraan milik JRO SENDILI dengan menggunakan potongan besi ulir itu dimana yang Saksi dengar itu dari pengakuan/keterangan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pengerusakan terhadap mobil milik I KETUT SENDILI menggunakan 1 buah potongan besi ulir yang diambil dirumahnya dan besi tersebut adalah potongan besi ulir sisa pembuatan bangunan rumah sebelumnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sampai melakukan pengerusakan mobil milik I KETUT SENDILI adalah diawali dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya I KETUT SENDILI yang bernama JRO SANTO terhadap kakak kandung Terdakwa yang mengakibatkan kakak kandung Terdakwa mengalami luka parah sehingga Terdakwa pulang mengambil besi tersebut untuk jaga diri selanjutnya Terdakwa kembali ketempat tersebut membantu kakaknya yang sedang terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

4. I Ketut Sendili alias Jro Sen, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengerusakan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wita, di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Ulun Danu menuju Kayu Selem, Banjar Ulun Danu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa barang yang dirusak adalah mobil Saksi sendiri yaitu mobil merk/type suzuki GC415T, jenis/model pick up 003 warna putih, Nomor Polisi DK 8856 PN, Noka MHYGDN41TFJ-416021, Nosit G 15AID-367436, dimana pada kaca pintu sebelah kanan mobil pecah, talang air kaca mobil pintu samping sebelah kanan patah, pintu sebelah kanan samping kemudi penyok;

- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan pengerusakan saat itu adalah dengan potongan besi ulir dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara memukul bagian mobil sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengenai talang air mobil, kaca pintu sebelah kanan kemudi, serta mengenai pintu sebelah kanan kemudi, sehingga menyebabkan kaca pecah, talang air patah serta penyok pada pintu kanan kemudi;

- Bahwa sebelum melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut Terdakwa berkata "Siapa yang melukai kakak saya?", sambil memegang potongan besi dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri mengepit 2 (dua) buah potongan besi yang sama seperti yang dipegang ditangan kanan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi menyuruh I KETUT MULIAWAN untuk membalikkan posisi mobil *pick up* yang terparkir di depan rumah milik GURU YUN, setelah I KETUT MULIAWAN menaiki dan menjalankan mobil tersebut sampai ke arah utara sampai di pertigaan arah ke Kayu Selem, dan pada saat I KETUT MULIAWAN hendak memutar balik kendaraan tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang kanan mobil dan mendekati mobil yang dikendarai I KETUT MULIAWAN kemudian pelaku langsung memukul mobil dengan menggunakan besi sebanyak tiga kali yang mengakibatkan kaca pintu sebelah kanan pecah, asesoris talang air pecah dan pintu kanan penyok, Kemudian Saksi mengambil alih kemudi dari I KETUT MULIAWAN dan selanjutnya Saksi pergi ke Kintamani;

- Bahwa mobil tersebut masih bisa dipergunakan setelah pengerusakan terjadi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Saksi yang tidak sesuai, yaitu mengenai jumlah pukulan yang dilakukan Terdakwa dimana keterangan Saksi menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pukulan 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan pukulan 1 (satu) kali, dan kaca mobil tidak langsung pecah saat dipukul, tapi pecah setelah kacanya diturunkan oleh I KETUT MULIAWAN, kemudian untuk pernyataan Saksi mengenai Terdakwa membawa 1 (satu) batang besi di tangan kanan, dan 2 (dua) batang besi di tangan kiri juga tidak benar, karena saat itu Terdakwa hanya membawa 1 (satu) batang besi di tangan kanan, dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Ulun Danu menuju Kayu Selem, Banjar Ulun Danu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut adalah dengan cara memukul kaca samping kanan (dekat kemudi) sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak 1 (satu) meter dengan menggunakan sebatang besi ulir dengan panjang sekitar 104 cm dengan menggunakan tangan kanan bertenaga;
- Bahwa mobil tersebut setelah Terdakwa pukul mengalami retak dibagian yang Terdakwa pukul (bagian kaca pintu depan dekat kemudi), dan akhirnya pecah saat kaca pintu tersebut diturunkan oleh I KETUT MULIAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau pengerusakan terhadap mobil yang dikemudikan oleh I KETUT MULIAWAN karena pada saat itu mobil tersebut mengarah ke Terdakwa dan kakak Terdakwa almarhum MANGKU SUDIATMIKA yang saat itu sedang terkapar dan mobil tersebut mau menabrak Terdakwa hingga Terdakwa panik dan spontan memukul mobil tersebut dan tujuan Terdakwa hanya ingin

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalau mobil tersebut agar menjauh dari Terdakwa dan kakak Terdakwa yang saat itu sedang terluka;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebatang besi tersebut adalah sisa pembangunan dari rumah Terdakwa, dimana besi tersebut sengaja Terdakwa bawa karena sebelumnya telah terjadi peristiwa penebasan terhadap dua kakak Terdakwa di dekat tempat tersebut sehingga untuk jaga diri Terdakwa membawa besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut kerumah berselang waktu kurang lebih 3 (tiga) menit setelah peristiwa penebasan tersebut terjadi;

- Bahwa motivasi Terdakwa mengambil besi di rumahnya sekaligus untuk menolong kakaknya yang terluka akibat penebasan yang dilakukan;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan besi tersebut Terdakwa buang di seputaran tempat kejadian karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan panik dan buru-buru untuk mengajak kakak Terdakwa ke rumah sakit yang saat itu dalam keadaan terluka;

- Bahwa Terdakwa sendiri menghentikan pemukulan tersebut, karena saat kaca pintu tersebut diturunkan, Terdakwa melihat I KETUT MULIAWAN berada dalam mobil, dan saat itu Terdakwa sadar bahwa apa yang dilakukan tersebut melanggar hukum;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita pada saat itu Terdakwa hendak ke danau batur untuk menjaring ikan dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah Terdakwa sampai di simpang tiga menuju kayu selem, Terdakwa melihat kakak Terdakwa MANGKU SUDIATMIKA (almarhum) memegang perut dalam keadaan terluka parah (usus terburai). Kemudian Terdakwa berhenti dan pada saat itu Terdakwa melihat JRO SENDILI dengan membawa pisau, dan WAYAN ADI SUSANTO dengan membawa pedang, serta kakak Terdakwa JRO ANJASMARA berlari kearah selatan sambil memegang tangan kanannya yang terluka. Karena pada saat itu Terdakwa melihat JRO SENDILI dan WAYAN ADI SUSANTO membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor mengambil besi dan setelah mengambil besi Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut sambil melihat keadaan (situasi) dan pada saat itu Terdakwa melihat JRO SENDILI tanpa memegang senjata tajam dan NI KETUT DEWI ANJANI. Kemudian Terdakwa melihat mobil Pick Up warna putih milik JRO SENDILI yang sebelumnya parkir di pinggir jalan sebelah rumah JRO SENDILI berjalan dengan kencang menuju kearah Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu Terdakwa sempat menghindar kemudian kendaraan tersebut memutar di simpang tiga menuju kayu selem dan pada saat itu Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dari arah belakang samping kanan dan Terdakwa langsung memukul mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sebatang besi ulir dengan panjang kurang lebih 1 meter yang mengenai kaca pintu samping kanan kemudi hingga kaca tersebut pecah. Pada saat itu Terdakwa melihat yang mengemudikan mobil tersebut adalah I KETUT MULIAWAN selanjutnya mobil tersebut maju ke arah selatan selanjutnya Terdakwa membawa kakak MANGKU SUDIATMIKA ke Puskesmas yang ada di Desa Songan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, warna putih No Pol DK 8856 PN tahun pembuatan 2015, Noka: MHYGDN41TFJ-416021, Nosin: G15AID-367436 beserta kunci kontak.
- 2) 1 (satu) lembar SNTK mobil Pick Up, Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, warna putih No Pol DK 8856 PN tahun pembuatan 2015, Noka: MHYGDN41TFJ-416021, Nosin: G15AID-367436 an. Pemilik I KETUT SENDILI.
- 3) Pecahan aksesoris talang air mobil.
- 4) Pecahan kaca mobil.
- 5) 1 (satu) batang besi ulir dengan panjang sekitar 104 cm.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pengerusakan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WITA, di jalan raya Ulun Danu menuju Kayu Selem, Banjar Ulun Danu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- ❖ Bahwa barang yang rusak adalah mobil milik I Ketut Sendili merk/type suzuki GC415T, jenis/model pick up 003 warna putih, Nomor Polisi DK 8856 PN, Noka MHYGDN41TFJ-416021, Nosin G 15AID-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367436, dimana pada kaca pintu sebelah kanan mobil pecah, talang air kaca mobil pintu samping sebelah kanan patah, pintu sebelah kanan samping kemudi penyok;

❖ Bahwa alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan pengerusakan saat itu adalah dengan potongan besi ulir dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan sebatang besi tersebut adalah sisa pembangunan dari rumah Terdakwa, dimana besi tersebut sengaja Terdakwa bawa karena sebelumnya telah terjadi peristiwa penebasan terhadap dua kakak Terdakwa di dekat tempat tersebut sehingga untuk jaga diri Terdakwa membawa besi tersebut;

❖ Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut kerumah berselang waktu kurang lebih 3 (tiga) menit setelah peristiwa penebasan tersebut terjadi;

❖ Bahwa motivasi Terdakwa mengambil besi di rumahnya sekaligus untuk menolong kakaknya yang terluka akibat penebasan yang dilakukan;

❖ Bahwa mobil tersebut masih bisa dipergunakan setelah pengerusakan terjadi;

❖ Bahwa kerugian Saksi korban akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan;
4. sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kasus *aquo* merujuk pada subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana, oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa I JRO YUSDINATA, dan dijawab oleh Terdakwa I JRO YUSDINATA dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari



perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum Terdakwa mendapatkan sebatang besi tersebut adalah dari sisa pembangunan di rumah Terdakwa, dimana besi tersebut sengaja Terdakwa bawa karena sebelumnya telah terjadi peristiwa penebasan terhadap dua kakak Terdakwa di dekat jalan raya Ulun Danu menuju Kayu Selem, Banjar Ulun Danu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sehingga Terdakwa yang bermaksud menolong kedua kakaknya sekaligus untuk jaga diri, maka Terdakwa membawa besi tersebut, Terdakwa mengambil besi tersebut ke rumah berselang waktu kurang lebih 3 (tiga)



menit setelah peristiwa penebasan terhadap kedua saudara Terdakwa terjadi, bahwa kemudian besi yang Terdakwa ambil dari rumahnya tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memukul mobil yang saat itu dikendarai oleh I Ketut Muliawan, dimana akibat perbuatan Terdakwa mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian kaca pintu sebelah kanan mobil pecah, talang air kaca mobil pintu samping sebelah kanan patah, pintu sebelah kanan samping kemudi penyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **unsur dengan sengaja** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan;

Menimbang, bahwa unsur “menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan” dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang dirumuskan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian melawan hukum juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. membinasakan adalah menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.
- b. merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya.
- c. membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti



tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai.

d. menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum, dan juga telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul mobil dan mengakibatkan kerusakan pada bagian kaca pintu sebelah kanan mobil pecah, talang air kaca mobil pintu samping sebelah kanan patah, pintu sebelah kanan samping kemudi penyok dilakukan dengan tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian, dikarenakan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta di persidangan yang menunjukkan adanya pemberian izin dari pemilik barang kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa barang adalah barang terangkai, maupun barang yang tidak terangkai; binatang tidak termasuk di sini, karena diatur tersendiri pada ayat 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa memukul sebuah mobil merk/type suzuki GC415T, jenis/model *pick up* 003 warna putih, Nomor Polisi DK 8856 PN, Noka MHYGDN41TFJ-416021, Nosin G 15AID-367436 yang merupakan milik I Ketut Sendili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur **sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (*vergeldings theorien*), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (*doeltheorien*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (*verenigingstheorien*) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (*verenigingstheorien*) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dengan tanpa mengeliminasi esensi dan prinsip-prinsip yang diusung dalam sistem peradilan, dan juga dengan secara komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana delik



diwujudkan dalam perkara a quo, maka dengan tidak mengecualikan kesalahan Terdakwa atas delik yang diperbuatnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, warna putih No Pol DK 8856 PN tahun pembuatan 2015, Noka: MHYGDN41TFJ-416021, Nosin: G15AID-367436 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar SNTK mobil Pick Up, Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, warna putih No Pol DK 8856 PN tahun pembuatan 2015, Noka: MHYGDN41TFJ-416021, Nosin: G15AID-367436 atas nama pemilik I KETUT SENDILI, maka dikembalikan kepada Saksi I KETUT SENDILI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : pecahan aksesoris talang air mobil, pecahan kaca mobil dan 1 (satu) batang besi ulir dengan panjang sekitar 104 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai respon atas penebasan yang dilakukan terhadap kedua kakak Terdakwa yang mengakibatkan kakak Terdakwa yang bernama MANGKU SUDIATMIKA (almarhum) terluka parah dengan kondisi usus terburai dan JRO ANJASMARA terluka parah di bagian tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terkait dengan permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JRO YUSDINATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, warna putih No Pol DK 8856 PN tahun pembuatan 2015, Noka: MHYGDN41TFJ-416021, Nosin: G15AID-367436 beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar SNTK mobil Pick Up, Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, warna putih No Pol DK 8856 PN tahun pembuatan 2015, Noka: MHYGDN41TFJ-416021, Nosin: G15AID-367436 atas nama pemilik I KETUT SENDILI;

dikembalikan kepada Saksi I KETUT SENDILI;

- 3) pecahan aksesoris talang air mobil;
- 4) pecahan kaca mobil;
- 5) 1 (satu) batang besi ulir dengan panjang sekitar 104 cm;

dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I Nyoman Carikyasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka
Nata Raja, S.H.

A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)